



PENETAPAN
NOMOR 467/Pdt.G/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mohamad Taufan Sonjaya, umur 19 tahun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Pamoyanan, RT. 4, RW. 11, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komar Hidayat, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum "Komar Hidayat Law Firm", beralamat di Jalan Terusan Cikutra Baru Nomor 7A, Neglasari, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, Nomor 467/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 29 November 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 467/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 29 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 14 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor 467/Pdt.P/2019/PN.Blb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum surat permohonan dibacakan di persidangan Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan tentang Pencabutan Perkara pada persidangan tanggal 9 Desember 2019;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 467/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan tersebut merupakan hak dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019**, oleh **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya proses	Rp. 50.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
-	Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
-	Biaya panggilan sidang	Rp. 0,00 (+)

J u m l a h Rp. 126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)